



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2/Kep. 59 -BPBD/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana perlu dilakukan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim guna melakukan pengkajian dan penilaian akibat analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan dalam penyusunan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disingkat (Tim JITUPASNA) dengan susunan keanggotaan Tim JITUPASNA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim JITUPASNA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Tim Pengarah bertugas:

memberikan pertimbangan dan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan JITUPASNA.

b. Tim Pelaksana bertugas:

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan JITUPASNA;
2. memimpin dan mensupervisi proses pengumpulan data;
3. melakukan pengolahan, analisis data dan kajian kebutuhan pascabencana;
4. menyusun pelaporan.

c. Tim Pengumpul Data, Tim Pengolahan Analisis Data dan Penyusunan Laporan JITUPASNA bertugas:

bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana dan bertugas mengumpulkan data sekunder melalui kajian dokumen atau data sekunder dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara informan kunci, survei dan diskusi kelompok terfokus serta menyiapkan pengolahan analisis data dan penyusunan pelaporan JITUPASNA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Tim JITUPASNA Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2/Kep. 59 -BPBD/2026

TANGGAL : 24 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN
KEBUTUHAN PASCA BENCANA
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA KABUPATEN CIREBON

NO	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM PENGARAH		
	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengarah
II. TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
5.	Bappelitbangda	Anggota
6.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
8.	Dinas Pertanian	Anggota
9.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11.	Dinas Sosial	Anggota
12.	Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Dinas Pendidikan	Anggota
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota

NO	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
16.	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
III. TIM PENGUMPULAN DATA		
1.	Jabatan Fungsional Pencegahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
2.	Jabatan Fungsional Kesiapsiagaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
3.	Jabatan Fungsional Rehabilitasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
4.	Jabatan Fungsional Rekonstruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
5.	Jabatan Fungsional Kedaruratan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6.	Jabatan Fungsional Logistik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
8.	Staf Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
9.	Staf Kedaruratan dan Logistik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON